

Merajut Nawa Cita dengan Kebijakan Deregulasi: Perlukah?

Nadia Salsabila Hartin¹ dan Muhammad Ikram Afif²

Abstrak

Deregulasi merupakan bentuk penghapusan pembatasan-pembatasan serta regulasi-regulasi dengan tujuan tertentu. Saat ini, deregulasi di Indonesia dicangkan dengan Paket Kebijakan Deregulasi. Kebijakan deregulasi bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga berkaitan erat dengan Nawa Cita seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Tulisan ini akan membahas urgensi adanya kebijakan deregulasi di Indonesia, bagaimana sebenarnya skema kebijakan ini dan dampaknya dalam skema hukum di Indonesia.

Kata Kunci: deregulasi, iklim investasi, nawa cita, paket kebijakan deregulasi, regulasi.

Knitting Nawa Cita with Deregulation Policy: Is It Needed?

Abstract

Deregulation is a form of diminishment of limitations and regulations with certain aim. Now, deregulation in Indonesia is planned with Deregulation Policy Package. This policy's aim is to increase investment climate in Indonesia. Furthermore, this regulation intercepts with NawaCita, as planned by President Joko Widodo. This article will discuss about deregulation's urgency, the status quo of the policy and the effects of this policy towards the law scheme in Indonesia.

Keywords: deregulation, deregulation policy package, investment climate, nawacita, regulation.

PENDAHULUAN

Saat ini, wacana mengenai deregulasi menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan deregulasi untuk meningkatkan iklim investasi. Hal ini beliau sampaikan dalam *keynote speech* pada acara US-ASEAN Business Council (US-ABC) yang dilaksanakan di San Fransisco, California, Amerika Serikat pada 17 Februari 2016. Deregulasi yang dilakukan yaitu berupa penyederhanaan serta pembenahan dalam perizinan, peraturan yang tumpang tindih serta Daftar Negatif Investasi yang ada saat ini. Beliau juga menyampaikan bahwa terdapat urgensi untuk membebaskan bisnis dan industri dari Undang-undang dan peraturan yang berlebihan.³ Deregulasi sendiri merupakan suatu bentuk proses untuk menghapuskan pembatasan-pembatasan serta regulasi-regulasi.⁴ Jika meminjam definisi dari *Black's Law Dictionary*, deregulasi merupakan perubahan hukum yang mempersulit adanya persaingan bebas dalam mengendalikan ekonomi.⁵ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa deregulasi adalah suatu bentuk perampangan hukum atau peraturan (regulasi) yang bertujuan untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dari keberadaan suatu regulasi.

¹ Penulis merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2014. Penulis merupakan anggota aktif Indonesian Law Debating Society (ILDS) FH UI. Penulis dapat dihubungi melalui nadia.salsabila41@ui.ac.id.

² Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2015. Penulis merupakan anggota aktif Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FH UI. Penulis dapat dihubungi melalui muhammad.ikram61@ui.ac.id.

³ Kantor Staf Presiden, "Presiden Jokowi: Deregulasi Diperlukan untuk Meningkatkan Iklim Investasi", <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-deregulasi-diperlukan-untuk-meningkatkan-iklim-investasi/>, diakses pada 7 Juni 2017.

⁴ Merriam Webster, "Definition of Deregulation", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/deregulation>, diakses pada 7 Juni 2017.

⁵ The Law Dictionary featuring Black's Law Dictionary 2nd Ed., "What is Deregulation?", <http://thelawdictionary.org/market-forces/>, diakses pada 7 Juni 2017.

Pengertian dari deregulasi sangat bersinggungan dengan debirokratisasi. Hal ini dikarenakan, deregulasi adalah landasan dilaksanakannya debirokratisasi yang berarti: (a) perubahan prosedur yang berliku-liku menjadi tidak berliku-liku; (b) perubahan prosedur yang berbiaya tinggi menjadi prosedur singkat dan biaya ringan; (c) perubahan prosedur yang sering menyebabkan stagnasi dalam arus barang menjadi tidak ada stagnasi; dan (d) perubahan prosedur yang komunikasinya sempit menjadi komunikasi luas.⁶ Deregulasi dinilai menjadi permasalahan baru dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Konsep deregulasi yang pada awalnya hanya terbatas secara kuantitatif, kini berkembang menjadi kualitatif. Pada mulanya, deregulasi hanya terbatas pada seberapa banyak dilakukannya penghapusan atau pengurangan peraturan. Akan tetapi konsep ini berkembang menjadi perubahan atau perbaikan peraturan, serta pengujian isi rancangan suatu peraturan. Hal-hal tersebut dikategorikan pula ke dalam deregulasi.⁷

Dapat dikatakan bahwa bukti keberhasilan deregulasi pada mulanya ditunjukkan oleh Amerika Serikat. Keberhasilan dalam regulasi ditunjukkan dari beberapa bidang, yaitu deregulasi di bidang pengaturan industri jalan kereta, maskapai penerbangan, dan telekomunikasi. Hal ini bermula sejak era 1950an dan 1960an, analisis ekonomi terhadap regulasi menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang dilakukan pemerintah ternyata tidak menunjukkan hasil yang begitu positif. Bahkan beberapa di antaranya menunjukkan bahwa pembuat regulasi gagal untuk mencapai tujuan dari kepentingan umum dalam orientasi ekonomis.⁸ Pada era pertengahan hingga akhir 1970an, Amerika Serikat melalui deregulasinya berhasil untuk membongkar pasar Jepang. Deregulasi yang dilakukan berhasil untuk melahirkan peluang ekspansi bisnis di Jepang saat itu. Adanya hal tersebut memberikan tekanan pada negara-negara lain untuk melakukan deregulasi. Dengan kata lain terdapat suatu bentuk *foreign pressure* bagi negara lain. *Foreign pressure* dari Amerika Serikat ini menjadi salah satu hal yang membuat negara lain mempertimbangkan urgensi deregulasi.⁹

Deregulasi sejatinya bukan hal yang benar-benar baru bagi perjalanan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pada era 1980an, deregulasi pernah dilaksanakan dalam kebijakan ekonomi. Adanya Paket Kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983 yang dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 16/I/UKU tentang Perubahan Perkreditan Bank-bank Pemerintah; Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 16/1/UUPK tentang Pencabutan Ketentuan mengenai Pagu Ekspansi Aktiva Netto dan sanksi-sanksi terhadap pelampauannya; Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/7/Kep/Dir tentang Deposito Berjangka pada Bank-bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia; Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/9/Kep/Dir tentang Perkreditan Bank-bank Pemerintah; dan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/10/Kep/Dir tentang Pencabutan Ketentuan mengenai sanksi terhadap Pelampauan atas Pembatasan Ekspansi Kredit dan Aktiva Lainnya, menjadi tonggak pertama kali dilaksanakan deregulasi di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberi ruang gerak yang lebih kepada bank-bank negara dalam implementasi kredit. Adanya kebijakan tersebut membebaskan setiap bank negara untuk menentukan sendiri suku bunga deposito serta suku bunga pinjaman. Kebijakan ini merupakan penyederhanaan sistem perbankan dengan

⁶G. Karta Sapoetra, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 6.

⁷Tri Hayati, "Paket Deregulasi Pasar Modal Tahun 1988: Suatu Tinjauan terhadap Peran dan Penyempurnaannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 4 Tahun XXIII (Agustus 1993), hlm. 342.

⁸Theodore E. Keeler, "Theories of Regulation and the Deregulation Movement", *Carnegie Papers on Political Economy*, Vol. 4: Proceedings of The Carnegie Conference on Political Economy (1984), hlm. 105.

⁹Atsushi Kusano, "Deregulation in Japan and the Role of Naiatsu (Domestic Pressure)", *Social Science Japan Journal*, Vol. 2, No. 1 (Oxford University Press: April 1999), hlm. 66.

kebebasan tingkat bunga menurut mekanisme pasar serta penghapusan pagu kredit.¹⁰ Lalu kemudian, di tahun berikutnya lahir Paket Kebijakan tertanggal 1 Januari 1984, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menjadi tonggak pembaharuan sistem perpajakan guna menciptakan sistem pajak yang sederhana, mudah dimengerti dan memperlancar penyetoran.¹¹ Kedua kebijakan deregulasi di atas merupakan sejarah awal dilakukannya deregulasi di Indonesia.

Munculnya kebijakan deregulasi didorong oleh kebutuhan karena adanya serangan terhadap ekonomi secara internasional. Turunnya harga minyak di awal tahun 1980an yang terus berlanjut sejak saat itu di pasar internasional telah menciptakan krisis hebat. Sehingga, deregulasi menjadi kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ali Wardhana bahwa deregulasi terjadi karena rantai penalaran ekonomi yang sederhana. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan memerlukan peningkatan di bidang ekspor untuk membayar impor serta hutang negara. Sementara, pertumbuhan ekspor yang baik dapat diciptakan dari ekspor non migas dari pertanian dan manufaktur. Lebih lanjut, pertumbuhan ekspor non migas membutuhkan kebijakan ekonomi yang efisien, serta pasar domestik yang kompetitif. Adanya kebijakan proteksionis dan kontrol pemerintah tidak memungkinkan adanya pasar domestik yang kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan yang menciptakan biaya tinggi ini perlu untuk dibongkar. Langkah yang tepat untuk diambil adalah deregulasi ekonomi. Meskipun demikian, ekonom Indonesia merasa prihatin dengan gagasan deregulasi yang meluas guna mengobati kondisi ekonomi yang buruk. Keprihatinan tersebut ditunjukkan karena terjadi inefisiensi deregulasi yang berlaku. Dari deregulasi yang dilakukan pada masa itu, terdapat 3 hal yang menjadi poin penting, antara lain: (1) Deregulasi yang jika terus menerus dilakukan untuk mengembangkan ekspor non migas dikhawatirkan justru akan menciptakan distorsi baru terhadap target ekspor non migas itu sendiri; (2) Deregulasi yang berfokus pada manufaktur dapat mengakibatkan bias terhadap sektor pertanian; (3) Dampak deregulasi keseluruhan terbukti positif dalam menciptakan iklim usaha yang baru dan lebih kondusif; (4) Ada kebutuhan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terkait dampak deregulasi di tingkat sektoral ataupun industri. Selain itu, meskipun deregulasi dinilai cukup sukses secara pragmatis, tetapi timbul kekhawatiran bahwa hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan normatif semata. Selain itu, deregulasi juga dikhawatirkan timbul dari kompromi kebijakan.¹²

Saat itu deregulasi menjadi suatu tren universal, namun sejatinya belum ada teori yang membuktikan bahwa deregulasi mampu untuk menciptakan suatu reformasi struktural dalam bidang ekonomi. Proses dan kesuksesan dari deregulasi dinilai bergantung pada beberapa faktor, termasuk kondisi dari negara yang menerapkan deregulasi tersebut, baik secara ekonomi ataupun politik. Selain itu, bergantung pula pada kondisi eksternal dari negara tersebut misalnya permasalahan struktural ekonomi global.¹³ Dapat dilihat bahwa yang menjadi tren

¹⁰Sjahir, "Deregulasi Sektor Keuangan dan Perdagangan Indonesia: Kebijaksanaan Pemerintah dan Tanggapan Masyarakat", *Business News* No. 322/tahun-VI (1990).

¹¹Bintoro Tjokroamijoyo dan Mustopadidjaja AR, *Kebijaksanaan dan Adminisrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 107.

¹²M. Hadi Soesastro, "The Political Economy of Deregulation in Indonesia", *Asian Survey* Vol. 29 No. 9 (University of California Press: September 1989), hlm. 853-856.

¹³*Ibid.*, hlm. 854.

universal adalah deregulasi dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari konsepsi deregulasi yang diberikan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD memaknai deregulasi sebagai suatu reformasi regulasi dengan penghapusan baik secara keseluruhan ataupun sebagian guna meningkatkan performa ekonomi.¹⁴ Deregulasi yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi yang timbul dari adanya suatu peraturan. Jika memandang dari segi ekonomi makro, deregulasi memberikan empat keuntungan, yaitu: (a) deregulasi akan mengurangi ongkos; (b) deregulasi akan memfleksibelkan perdagangan; (c) deregulasi akan meningkatkan kompetisi; dan (d) deregulasi akan mengurangi ongkos serta beban Pemerintah dalam penegakan serta pelaksanaan peraturan.¹⁵ Konsekuensi logis dari konsepsi deregulasi ini yaitu teori tentang kenegaraan tidak akan mampu menjelaskannya secara paripurna. Hal ini dikarenakan deregulasi tidak hanya berkaitan dengan teori tentang negara melainkan terdapat pula kaitannya dengan bidang ekonomi, serta fleksibilitas politik suatu negara. Deregulasi yang dapat mengurangi birokratisme yang berbelit-belit untuk menyediakan efisiensi ekonomi sangat berkaitan erat dengan birokrasi pemerintahan.¹⁶ Dengan kata lain, pembahasan mengenai deregulasi tidak akan tuntas jika hanya berlandaskan kepada teori tentang kenegaraan. Oleh karena itu, untuk memahami deregulasi secara teori dan pragmatis, dibutuhkan pemahaman dalam berbagai aspek terkait. Adapun, deregulasi yang akan dibahas lebih lanjut fokus pada deregulasi yang dicanangkan untuk diberlakukan di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai deregulasi dalam konstruksi hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Paket Kebijakan Deregulasi

Pada April 2016 lalu telah dibentuk Paket Kebijakan Deregulasi XII yang bertujuan untuk mendorong kemudahan usaha di Indonesia. Adanya deregulasi dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menciptakan kemandirian bangsa secara ekonomi dan daya saing sebagaimana diamanatkan oleh Nawa Cita. Dalam Paket Kebijakan Deregulasi XII terdapat penyederhanaan dalam beberapa prosedur untuk mendorong kemudahan usaha. Penyederhanaan tersebut antara lain dalam hal: (a) prosedur dan waktu untuk memulai usaha (*starting a business*); (b) prosedur perizinan terkait pendirian bangunan; (c) prosedur pembayaran pajak; (d) akses perkreditan; (e) penegakan kontrak; (f) prosedur penyambungan listrik; (g) perdagangan lintas negara; (h) penyelesaian perkara kepailitan; dan (i) perlindungan terhadap investor minoritas.¹⁷

¹⁴Kim Bongjin dan John E. Prescott, "Deregulatory Forms, Variations in the Speed of Governance Adaptation, and Firm Performance", *The Academy of Management Review* Vol. 30 No. 2 (April 2005), hlm. 414.

¹⁵Tri Hayati, "Paket Deregulasi Pasar Modal Tahun 1988: Suatu Tinjauan terhadap Peran dan Penyempurnaannya", hlm. 343.

¹⁶Robert B. Horwitz, "Understanding Deregulation", *Theory and Society* Vol. 15 No. 1/2, Special Double Issue: Structures of Capital (Januari, 1986), hlm. 165-169.

¹⁷Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Paket Kebijakan Deregulasi XII", <https://www.ekon.go.id/ekliping/view/paket-kebijakan-deregulasi-xii.2314.html>, diakses pada 7 Juni 2017.

No	Indikator	EODB 2016	
		Sebelum	Setelah
1.	Memulai Usaha (Starting a Business)	Prosedur : 13 prosedur Waktu : 47 hari Biaya : Rp 6,8 – 7,8 juta Izin : 5 (SIUP, TDP, Akta Pendirian, Ijin Tempat Usaha, Ijin Gangguan)	Prosedur : 7 prosedur Waktu : 10 hari Biaya : Rp 2,7 juta Izin : 3 (SIUP dan TDP terbit bersamaan, Akta Pendirian)
2.	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing With Construction Permits)	Prosedur : 17 prosedur Waktu : 230 hari Biaya : Rp 96 juta Izin : 4 (IMB, UKL/UPK, SLF, TDG)	Prosedur : 14 prosedur Waktu : 52 hari Biaya : Rp 70 juta Izin : 3 (IMB, SLF, TDG)
3.	Pendaftaran Property (Registering Property)	Prosedur : 5 prosedur Waktu : 23 hari Biaya : 10,8% dari nilai properti	Prosedur : 3 prosedur Waktu : 7 hari Biaya : 8,3% dari nilai properti/nilai transaksi
4.	Pembayaran Pajak (Paying Taxes)	Prosedur : 54 kali pembayaran	Prosedur : 10 kali pembayaran dengan system online
5.	Akses Perkreditan (Getting Credit)	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat biro kredit swasta/ Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan Sistem jaminan Fidusia online hanya bisa diakses oleh notaris dan migrasi data dilakukan secara manual 	<ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan izin usaha kepada 2 biro kredit swasta/ Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan Sistem jaminan Fidusia online bisa diakses oleh notaris dan pihak lain di luar notaris Migrasi data dilakukan secara online untuk 8 Jawa

No.	Indikator	EODB 2016	
		Sebelum	Setelah
6.	Penegakan Kontrak (Enforcing Contract)	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Gugatan Sederhana belum diatur Waktu penyelesaian perkara tidak diatur. Berdasarkan hasil survei EODB, waktu penyelesaian perkara adalah 471 hari.	<ul style="list-style-type: none"> Telah ada Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jumlah prosedur: 8 prosedur dan menjadi 11 prosedur jika ada banding Waktu penyelesaian adalah 28 hari dan menjadi 38 hari jika ada banding
7.	Penyambungan Listrik (Getting Electricity)	Prosedur : 5 prosedur Waktu : 80 hari Biaya SLO : Rp 17,5 / VA Biaya Penyambungan : Rp 969 / VA Uang Jaminan Lagganan (UJL) dalam bentuk tunai	Prosedur : 4 prosedur Waktu : 25 hari Biaya SLO : Rp 15 / VA Biaya Penyambungan : Rp 775 / VA Uang Jaminan Lagganan (UJL) dapat menggunakan Bank Garansi
8.	Perdagangan Lintas Negera (Trading Across Borders)	Dilakukan offline	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan menggunakan online modul untuk PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Ada batas waktu penumpukan (long stay) dalam pelabuhan paling lama 3 hari

No.	Indikator	EODB 2016	
		Sebelum	Setelah
9.	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya kurator dihitung berdasarkan nilai harta debitur Berdasarkan survey EODB, waktu s.d pemberesan : 730 hari Recovery cost : 30% 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya sudah diatur dan dihitung berdasarkan nilai utang (jika berakhir dengan perdamaian) dan berdasarkan nilai pemberesan (jika berakhir dengan pemberesan)
10.	Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors)	Peraturan sudah ada, namun kurang sosialisasi.	Peraturan yang sudah ada perlu disosialisasikan lebih luas dan efektif

Dalam melaksanakan kebijakan deregulasi tersebut, Menteri Dalam Negeri sampai pertengahan 2016 lalu telah mencabut 1.765 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan 111 Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, serta terdapat 1.267 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dicabut oleh Gubernur.¹⁸ Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.¹⁹ Selain

¹⁸Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi”, http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses pada 8 Juni 2017.

¹⁹Diktum Kedelapan: Menteri Dalam Negeri:

itu, dibentuk pula Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi. Terdapat empat Kelompok Kerja yang dibentuk, yaitu Pokja I Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, Pokja II Percepatan dan Penuntasan Regulasi, Pokja III Evaluasi dan Analisis Dampak, dan Pokja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus.²⁰

Deregulasi yang dilakukan saat ini merupakan langkah yang diambil untuk mempermudah kegiatan usaha serta menciptakan iklim investasi yang baik. Deregulasi dinilai menjadi suatu langkah untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Tentunya sudah menjadi hal yang umum ketika pelaku usaha terutama para investor asing mengeluhkan tentang berantakannya kepastian hukum di Indonesia. Padahal, mengutip pendapat Erman Rajagukguk, dalam meningkatkan perkembangan ekonomi, hukum memiliki kontribusi. Hukum dalam penanaman modal harus memegang prinsip keadilan serta memiliki prediktabilitas dan stabilitas.²¹ Akan tetapi, untuk mencapai kebijakan yang memiliki kepastian hukum tentunya deregulasi yang dilakukan harus sesuai pula dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri.

B. Konstruksi Deregulasi Dalam Hukum Indonesia

Hukum merupakan sistem yang penting dalam rangka pembangunan. Dalam membahas deregulasi, mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi bahwa “deregulasi tidak mungkin dipikirkan di luar regulasi.” Sehingga, membahas mengenai deregulasi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pembahasan mengenai pengaturannya itu sendiri. Deregulasi telah menjadi bagian dari kegiatan administrasi negara yang seringkali dinilai kontroversial. Ruang lingkup administrasi negara tidak hanya sebatas mengenai pelaksanaan kebijakan publik, melainkan juga sebagai perumus kebijakan itu sendiri. Administrasi negara tidak hanya berfungsi menerapkan hukum (*rule application*) yaitu melakukan ketentuan hukum yang bersifat umum dan abstrak ke dalam keputusan yang bersifat konkret dan individual dalam kasus tertentu. Lebih jauh daripada itu, administrasi negara juga bertindak sebagai perancang utama dalam pembentukan Undang-undang serta pencipta hukum tertulis yang bersifat umum di bawah Undang-undang.²² Apabila melihat uraian di atas, maka jelas yang menjadi subyek pelaksana deregulasi adalah Pemerintah (eksekutif). Adapun, objek dari deregulasi itu sendiri adalah produk hukum yang berada di bawah Undang-undang.

Membahas mengenai deregulasi dalam perspektif hukum sangat erat kaitannya dengan adanya perampangan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, telah terdapat lebih dari tiga ribu Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk melihat bagaimana konstruksi deregulasi dalam hukum Indonesia,

-
1. Melakukan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Melakukan evaluasi atas peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional.
 3. **Membatalkan peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional.** (huruf tebal dari penulis)

Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Inpres No. 1 Tahun 2016, diktum kedelapan.

²⁰Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pokja Deregulasi Efektif Percepat Penyelesaian Peraturan”, <https://ekon.go.id/berita/view/pokja-deregulasi-efektif.2432.html>, diakses pada 8 Juni 2017.

²¹Erman Rajagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional, 14-18 Juli 2003.

²²Bhenyamin Hoessein, “Fungsi Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 3/XVI (Juni 1986).

perlu dipahami mengenai ketentuan tentang deregulasi ini. Jika membahas masalah Peraturan Daerah, maka perlu dilihat secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:²³

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, diatur pula bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarkinya. Hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa tiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Begitu pula dengan Perda Provinsi yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Kebijakan deregulasi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, sejatinya merupakan suatu bentuk pengharmonisasian dengan Nawa Cita yang telah digagas. Nawa Cita menginginkan adanya kemandirian ekonomi yang harus dimiliki oleh Indonesia.²⁴ Meskipun demikian, Nawa Cita tidak dapat dipandang sebagai suatu legitimasi untuk mencabut suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan, Nawa Cita bukan menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan tidak wajib tunduk pada Nawa Cita itu sendiri. Namun, apabila dipertanyakan apakah kebijakan deregulasi merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum? Jawabannya adalah tidak. Kebijakan deregulasi yang telah mencabut lebih dari tiga ribu Perda/Perkada serta lebih dari seratus Peraturan Menteri dan Ketetapan Menteri tidak dapat dinilai serta merta sebagai hal yang bertentangan dengan hukum.

Apabila melihat kembali pada hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, konsekuensi logis yang timbul adalah pencabutan terhadap Perda ataupun Perkada hanya dapat dilakukan apabila Perda atau Perkada tersebut bertentangan dalam peraturan di atasnya. Sehingga, jika 3.000 lebih Perda atau Perkada yang telah dicabut saat ini merupakan Perda atau Perkada yang terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, maka pencabutan Perda tersebut adalah hal yang tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, pembatalan terhadap Perda juga tidak terbatas pada Perda bertentangan dengan Undang-undang saja. Lebih dari itu,

²³Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, ps. 7 ayat (1).

²⁴Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Nawa Cita", https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9550&Itemid, diakses pada 10 Juni 2017.

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur pula mengenai pembatalan Perda dan Perkada.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perda dan Perkada dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Adapun, maksud dari bertentangan dengan kepentingan umum di sini, meliputi: (a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; (b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; (c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; (d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau (e) diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.²⁵ Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur pula bahwa dalam hal Perda dan atau Perkada yang bertentangan dengan hal di atas dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Apabila pembatalan dilakukan oleh Menteri maka ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Sedangkan, jika pembatalan dilakukan oleh Gubernur maka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Lalu, setelah ditetapkannya Keputusan Pembatalan, Kepala Daerah terkait harus menghentikan pelaksanaan Perda. Selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud. Hal ini dilaksanakan paling lambat 7 hari.²⁶ Oleh karena itu, apabila deregulasi yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sejatinya tidak terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan deregulasi.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah mengubah mekanisme pembatalan Perda. Adanya pengujian terhadap Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan (*executive review*) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, terhadap Perda Kabupaten/Kota yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak lagi dapat dilakukan *executive review* oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana dalam amar putusannya bahwa Mahkamah Konstitusi “menyatakan frasa “*Perda Kabupaten/Kota dan*” dalam Pasal 251 ayat (4), frasa “*Perda Kabupaten/Kota dan/atau*” dalam Pasal 251 ayat (3) dan frasa “*Perda Kabupaten/Kota atau*” dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”²⁷ Kemudian, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah menghilangkan kewenangan bagi Eksekutif untuk menghapus Perda Provinsi. Mahkamah Konsitusi dalam poin keempat amar putusannya menyatakan bahwa:

“Menyatakan frasa “*Perda Provinsi dan*” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “*Perda Provinsi dan*” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”²⁸ Dengan adanya tafsir demikian, mengakibatkan Menteri Dalam Negeri tidak lagi berwenang untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota maupun Perda Provinsi. Implikasi putusan tersebut adalah pengujian terhadap Perda Kabupaten/Kota dan

²⁵Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, ps. 250.

²⁶*Ibid.*, ps. 251 ayat (1) jo. ps. 1 angka 44.

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Perda Provinsi yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang seperti yang selama ini seringkali terjadi, hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Adanya deregulasi sejatinya merupakan suatu hal yang perlu dipandang positif pula. Hal ini dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan sejatinya memang harus dibentuk dengan tujuan yang baik.

Mengingat saat ini Indonesia sedang menggiatkan program-program yang bertujuan untuk menguatkan ekonomi Indonesia, maka tentu harus dibuat peraturan perundang-undangan yang memadai pula. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa suatu peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun, asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.²⁹ Adanya ketentuan tersebut menjadi suatu parameter peraturan perundang-undangan yang baik. Permasalahannya adalah setelah dilakukan pengesahan terhadap peraturan perundang-undangan bukan tidak mungkin terdapat produk yang dinilai kurang mampu mengakomodasi kebutuhan di masyarakat. Hal inilah kemudian yang menjadi pemicu timbulnya urgensi terhadap deregulasi.

Adanya Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memang memicu banyak perdebatan bahkan kekecewaan. Salah satunya datang dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menilai bahwa pencabutan kewenangan Menteri untuk membatalkan Perda adalah hal yang tidak tepat. Menurutnya, pembatalan perda ini merupakan *domainexecutive review* yang memang menjadi kewenangan Menteri untuk melakukannya. Beliau menilai bahwa adanya pencabutan kewenangan ini akan menghambat program deregulasi untuk investasi secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah akan terhambat.³⁰ Walaupun demikian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap harus dipandang positif. Adanya pemangkasan terhadap kewenangan Menteri Dalam Negeri, sejatinya harus dinilai sebagai langkah untuk mencari mekanisme lain untuk meminimalisasi ketidaksesuaian antara Perda Kabupaten/Kota dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Langkah yang dapat diambilpun sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dapat dilakukan sejak saat Rancangan Peraturan Daerah diregister di Kementerian.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah tersebut diundangkan, dilakukan mekanisme penyusunan, pembahasan serta penetapan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Rancangan Perda yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, sebelum diundangkan harus mendapat nomor register Perda. Nomor register ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.³¹ Kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri ini dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan

²⁹Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, ps. 5.

³⁰Lutfy Mairizal Putra, "Tjahjo Tak Habis Pikir MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda", <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/10561981/tjahjo.tak.habis.pikir.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda>, diakses pada 10 Juni 2017.

³¹Pasal 242 ayat (5): "Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima."

Adanya frasa "sejak rancangan Perda diterima" berarti jika ditafsirkan dengan *argumentum a contrario* terdapat probabilitas jika Menteri memutuskan untuk tidak menerima rancangan tersebut. Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, ps. 242 ayat (5).

pembentukan Perda itu sendiri. Ketika tahap pemberian nomor register, maka Kementerian Dalam Negeri dapat memeriksa apakah Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau belum. Apakah Peraturan Daerah telah sesuai dengan kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan kesusilaan. Apabila ternyata Rancangan Perda tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi yang seharusnya, Menteri Dalam Negeri dengan kewenangannya dapat memutuskan untuk tidak memberikan nomor register. Justru dengan memanfaatkan kewenangan ini secara lebih baik, kewenangan untuk melakukan *executive review* terhadap Perda Kabupaten/Kota menjadi tidak diperlukan. Hal ini karena Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diundangkan sudah merupakan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga, kekhawatiran akan adanya Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang dapat berpotensi menghambat pembangunan Indonesia sudah dapat teratasi sejak awal, tanpa diperlukan suatu pencabutan atau pembatalan terhadap Perda tersebut. Dengan kata lain pembuatan hukum akan semakin matang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat baik, karena pembuatan hukum yang tergesa-gesa akan mengakibatkan hukum justru tidak efektif dalam aplikasinya, dan suatu saat apa yang menjadi tujuan dibentuknya produk hukum tersebut justru tidak tercapai.³²

Mengingat fokus tulisan ini pada deregulasi sebagai kebijakan ekonomi, maka perlu dilihat pula bagaimana idealnya deregulasi tersebut dilakukan. Deregulasi yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai sebagai suatu upaya untuk memberikan kepastian hukum yang bertujuan meminimalisasi risiko bisnis. Walaupun demikian, perlu diingat pula terdapat aspek lain yang harus diakomodasi oleh produk hukum. Sekurang-kurangnya terdapat dua unsur kualitas yang harus dipenuhi oleh produk hukum agar sistem ekonomi berfungsi dengan baik, yaitu:³³

- a. Stabilitas (*stability*), yaitu hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak yang saling bersaing; dan
- b. Dapat diprediksikan (*predictability*), yaitu hukum berfungsi untuk memprediksikan akibat dari langkah-langkah yang diambilnya.

Selain itu, tentunya yang tidak kalah penting adalah keadilan (*fairness*) yang harus diwujudkan dengan perlakuan yang sama dalam pembentukan standar oleh Pemerintah.³⁴ Sehingga, adanya deregulasi tidak hanya semata-mata dilakukan untuk mengejar suatu capaian dengan memaksakan perampangan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, perlu tetap diperhatikan bagaimana kualitas dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku apabila dilakukan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Penting untuk diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan dari segi ekonomi, tetapi perlu juga untuk melihat bagaimana kesesuaiannya untuk diterapkan di Indonesia.

PENUTUP

³²Antony Allot, "The Effectiveness of Law", Valparaiso University Law Review, Vol. 15 (1981), hlm. 233.

³³ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", Journal of International and Policy Vol. 9 (1980), hlm. 232.

³⁴ *Ibid.*

Adanya deregulasi di Indonesia perlu dipandang sebagai terobosan dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia. Sebab deregulasi merupakan bentuk perampingan hukum atau peraturan (regulasi) yang bertujuan untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dari keberadaan suatu regulasi tertentu. Adanya deregulasi di Indonesia juga bukan merupakan hal yang baru. Deregulasi telah menjadi suatu terobosan yang dilaksanakan sejak tahun 1983. Adanya deregulasi di masa itu terbukti telah membantu Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa krisis yang dialami oleh dunia internasional saat itu.

Kebijakan deregulasi kembali diusung dengan lahirnya Paket Kebijakan Deregulasi XII pada April 2016 lalu. Kebijakan deregulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan bisnis. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia bagi para pelaku usaha. Deregulasi ini juga dinilai sebagai suatu bentuk minimalisasi risiko bisnis yang baik untuk menciptakan keinginan pelaku usaha berinvestasi di Indonesia. Deregulasi dinilai sebagai suatu wujud kepastian hukum yang menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan usaha.

Di balik manfaat yang ingin dicapai dari deregulasi, perlu pula dilihat bagaimana pelaksanaan deregulasi yang telah dijalankan hingga saat ini dalam perspektif hukum. Perspektif hukum menjadi penting untuk dilihat, mengingat dalam pelaksanaannya telah dicabut sebanyak 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dinilai telah mempersulit iklim investasi. Membahas mengenai Peraturan Daerah yang menjadi bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka terhadap pencabutannya tentu harus berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sejauh ini pencabutan Peraturan Daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dilakukan oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri. Timbul permasalahan baru ketika Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri tidak berwenang untuk mencabut Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 juga menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi. Adanya kedua Putusan tersebut kemudian melahirkan mekanisme yang dinilai cukup efektif untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Mekanisme tersebut sejatinya telah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan cara memeriksa Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebelum diberikan nomor register Peraturan Daerah untuk diundangkan. Prosedur tersebut dinilai lebih baik dan efektif daripada deregulasi.

Dalam melihat keberhasilan dari suatu produk peraturan perundang-undangan, perlu dilihat secara materi atau substansinya serta implementasinya. Adanya deregulasi merupakan suatu bentuk perwujudan untuk pengendalian secara represif dari peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata tidak berhasil diimplementasikan secara baik. Walaupun pada saat pembentukannya telah dipenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Deregulasi dapat berperan sebagai *safety net* apabila peraturan perundang-undangan yang ada terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Dengan kata lain, secara teoritis, deregulasi merupakan langkah yang sah-sah saja untuk dilakukan apabila melalui prosedur-prosedur secara tepat.

Kemudian, untuk memastikan bahwa deregulasi berjalan sesuai dengan rencana mulianya, diperlukan suatu harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat pula

dilakukan dengan optimalisasi peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dapat menjadi pengawas yang mengeksaminasi peraturan perundang-undangan agar tetap sesuai dengan peraturan yang berada di atasnya. Sehingga, tidak akan ada peraturan yang tumpang tindih maupun peraturan yang kontradiktif setelah dilaksanakannya kebijakan deregulasi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjamin adanya kepastian hukum yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi. Memang benar bahwa kepastian hukum bukan menjadi satu-satunya faktor untuk menarik investor. Akan tetapi, apabila terdapat kepastian hukum, serta pelaksanaan hukum yang baik, hal ini akan menunjang iklim investasi yang baik pula. Sehingga, dengan adanya deregulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan diharapkan akan timbul iklim investasi yang lebih baik lagi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sapoetra, G. Karta. *Debirokratisasi dan Deregulasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Tjokroamijoyo, Bintoro dan Mustopadidjaja AR. *Kebijaksanaan dan Adminisrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Dokumen Lain

Allot, Antony. "The Effectiveness of Law". *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15 (1981).

Hayati, Tri. "Paket Deregulasi Pasar Modal Tahun 1988: Suatu Tinjauan terhadap Peran dan Penyempurnaannya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 4 Tahun XXIII (Agustus 1993).

Hoessein, Bhenyamin. "Fungsi Administrasi Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 3/XVI (Juni 1986).

Horwitz, Robert B. "Understanding Deregulation". *Theory and Society* Vol. 15 No. 1/2, Special Double Issue: Structures of Capital (Januari, 1986).

Keeler, Theodore E. "Theories of Regulation and the Deregulation Movement". *Carnegie Papers on Political Economy*, Vol. 4: Proceedings of The Carnegie Conference on Political Economy (1984).

Kim, Bongjin dan John E. Prescott. "Deregulatory Forms, Variations in the Speed of Governance Adaptation, and Firm Performance". *The Academy of Management Review* Vol. 30 No. 2 (April 2005).

Kusano, Atsushi. "Deregulation in Japan and the Role of Naiatsu (Domestic Pressure)". *Social Science Japan Journal*, Vol. 2, No. 1 (Oxford University Press: April 1999).

Rajagukguk, Erman. "Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial". Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional, 14-18 Juli 2003.

Sjahrir. "Deregulasi Sektor Keuangan dan Perdagangan Indonesia: Kebijakan Pemerintah dan Tanggapan Masyarakat". *Business News* No. 322/tahun-VI (1990).

Soesastro, M. Hadi. "The Political Economy of Deregulation in Indonesia". *Asian Survey* Vol. 29 No. 9 (University of California Press: September 1989).

- Theberge, Leonard J. "Law and Economic Development". *Journal of International and Policy* Vol. 9 (1980).
- Kantor Staf Presiden. "Presiden Jokowi: Deregulasi Diperlukan untuk Meningkatkan Iklim Investasi" <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-deregulasi-diperlukan-untuk-meningkatkan-iklim-investasi/>. Diakses pada 7 Juni 2017.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi" http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf. Diakses pada 8 Juni 2017.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Paket Kebijakan Deregulasi XII" <https://www.ekon.go.id/ekliping/view/paket-kebijakan-deregulasi-xii.2314.html>. Diakses pada 7 Juni 2017.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Pokja Deregulasi Efektif Percepat Penyelesaian Peraturan" <https://ekon.go.id/berita/view/pokja-deregulasi-efektif.2432.html>. Diakses pada 8 Juni 2017.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Nawa Cita", https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9550&Itemid. Diakses pada 10 Juni 2017.
- Merriam Webster. "Definition of Deregulation" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/deregulation>. Diakses pada 7 Juni 2017.
- Putra, Lutfy Mairizal. "Tjahjo Tak Habis Pikir MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda" <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/10561981/tjahjo.tak.habis.pikir.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda>. Diakses pada 10 Juni 2017.
- The Law Dictionary featuring Black's LawDictionary 2nd Ed. "What is Deregulation?" <http://thelawdictionary.org/market-forces/>. Diakses pada 7 Juni 2017.

Dokumen Hukum

- Indonesia. *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia. *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
- Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Inpres No. 1 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015.